



**YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)  
UNIVERSITAS NASIONAL**

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Mania No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL  
NOMOR : 248 TAHUN 2020  
TENTANG  
REVISI PEMBERLAKUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS NASIONAL**

**REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar nasional perguruan tinggi sebagai wujud pertanggungjawaban publik kepada para pemangku kepentingan, dipandang perlu untuk memberlakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nasional;  
b. bahwa untuk maksud itu perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan YMIK Nomor: 24 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Nasional;  
7. Keputusan YMIK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Nasional.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Terbatas Universitas Nasional tanggal 7 September 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL TENTANG REVISI PEMBERLAKUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Nasional, yang selanjutnya disebut UNAS adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNAS.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNAS selanjutnya disebut SPMI adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh UNAS secara konsisten dan berkelanjutan untuk memuaskan pemangku kepentingan melalui kegiatan yang sistematis dan terpadu.
4. Kebijakan Mutu adalah kebijakan yang diambil oleh UNAS dalam menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
5. Penjaminan mutu adalah standar penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh UNAS untuk memastikan ketercapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan.
6. Penetapan standar mutu adalah penetapan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik.
7. Badan Penjaminan Mutu selanjutnya disebut BPM adalah lembaga non struktural dalam lingkungan Universitas Nasional yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan SPMI.

Pasal 2

1. Sistem Penjaminan Mutu UNAS bertujuan menjamin pelampauan Standar Pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
2. Sistem Penjaminan Mutu UNAS berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang bermutu.

BAB II

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NASIONAL

Pasal 3

1. Sistem Penjaminan Mutu UNAS dalam hal ini adalah SPMI
2. SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 4

1. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
2. Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan UNAS.



3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Peraturan Menteri.
4. Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Peraturan Rektor.

#### Pasal 5

1. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas :
  - a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
  - b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
  - c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
  - d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
  - e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
2. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan:
  - a. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - b. Non-akademik, antara lain kemahasiswaan, tatakelola, sarana prasarana, kerja sama, dan lain-lain.
  - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melampaui Standar Pendidikan Tinggi.
  - d. SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh UNAS.

#### Pasal 6

1. Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dilaporkan dan disimpan oleh UNAS dalam Pangkalan Data Dikti (PDDikti) pada tingkat UNAS.
2. Luaran penerapan SPMI oleh UNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

### BAB III

#### PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 7

1. Badan Penjaminan Mutu (BPM) mempunyai tugas dan wewenang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang SPMI.
2. UNAS mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
  - b. Menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
    1. Dokumen kebijakan SPMI;
    2. Dokumen manual SPMI;
    3. Dokumen standar dalam SPMI; dan
    4. Dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;
  - c. Membentuk unit penjaminan mutu di Fakultas, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Badan, dan Biro;

BAB IV  
PENETAPAN STANDAR MUTU INTERNAL

Pasal 8

1. Penetapan Standar Mutu Internal UNAS mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Perguruan Tinggi baik dalam bidang akademik dan non akademik yaitu kemahasiswaan, tata kelola, sarana prasarana, kerja sama, dan lain-lain.
2. Penetapan standar masing-masing unit di UNAS mengacu pada Standar yang telah ditetapkan di tingkat universitas dan standar yang lain sesuai dengan karakteristik masing-masing unit.

BAB V  
PELAKSANAAN STANDAR MUTU INTERNAL

Pasal 9

1. Pelaksanaan standar mutu internal merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan oleh UNAS yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh UNAS pada setiap unit kerja.
2. Pelaksanaan standar mutu internal dimonitoring dan dievaluasi.

BAB VI  
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

Pasal 10

1. Monitoring dan evaluasi standar mutu internal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu selama proses implementasi di tingkat universitas dan unit unit kerjanya.
2. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit mutu di bidang akademik dan non Akademik sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi uiversitas dan unit unit kerja.
3. Pelaksanaan AMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu.

BAB VII  
PENGENDALIAN STANDAR

Pasal 11

1. Pengendalian standar merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.
2. Pengendalian standar dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Nasional.

BAB VIII  
PENINGKATAN STANDAR

Pasal 12

Peningkatan standar merupakan kegiatan perumusan tingkat standar mutu baru setelah standar mutu yang ditetapkan tercapai.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Untuk mendukung setiap unit kerja menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu, disediakan manual sistem penjaminan mutu internal yang merupakan bagian dari standar SPMI UNAS.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Surat Keputusan Rektor Nomor 255 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 14 September 2020



**Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A**

Tembusan: Kepada Yth.

1. Ketua Pengurus YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan/Direktur
4. Para Ketua Program Studi;
5. Para Kepala Badan/Biro/UPT.